



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 281 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ( RA )  
DARUL FATA SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya belum diterbitkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

**Memperhatikan :** 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama kota Samarinda nomor : KK.16.10/1/PP.00/1286/2016 tanggal 10 Agustus 2016

2. Surat Permohonan Kepala Madrasah Yayasan Darul Fata Kota Samarinda tanggal 09 Agustus 2016 nomor : 04/Ra-Df/02/08/2016

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ( RA ) DARUL FATA SAMARINDA

**PERTAMA :** Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini sebagai perpanjangan izin operasional madrasah yang bersangkutan;

- KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya;

Ditetapkan di Samarinda,  
Tanggal 16 Agustus 2016



Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend Pendidikan Agama Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kota Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
4. Ketua Lembaga/Yayasan Darul Fata Kota Samarinda;

Lampiran : SK Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Timur  
Nomor : 281 Tahun 2016  
Tanggal : 16 Agustus 2016  
Tentang : Izin Operasional Raudhatul Athfal ( RA ) Darul Fata Samarinda

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah :	Raudhatul Athfal ( RA ) Darul Fata
2	Nomor Statistik Madrasah :	101.2.64.72.0002
3	Alamat Madrasah :	Jalan : Jl. Kemuning Rt.19 No. 34 Desa/Kelurahan : Loa Bakung Kecamatan : Sei Kunjang Kabupaten/Kota : Samarinda Provinsi : Kalimantan Timur
	Nama Organisasi Penyelenggara :	Yayasan Darul Fata Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
Tanggal, 16 Agustus 2016

